

LAPORAN AKHIR PENELITIAN



Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

TIM PENGUSUL

Anindita Rizki Hapsari¹

Rizka Ramayanti

Universitas Trilogi

Juli 2022

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Anindita Rizki Hapsari¹, Rizka Ramayanti²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trilogi Jakarta
Jl. TMP Kalibata No. 1, RT.4/RW.04, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

E-mail: aninditarizki99@gmail.com¹, rizka.ramayanti@universitas-trilogi.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM sektor kuliner yang bermitra dengan Platform Gojek yang berada di wilayah DKI Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Sampel pada penelitian ini adalah 74 UMKM *e-commerce* yang memanfaatkan *platform* Gojek. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu metode penyebaran kuesioner melalui *google form* menggunakan skala likert. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan program perangkat lunak SmartPLS versi 3.3.3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce* khususnya pada platform gojek. Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce* khususnya pada platform gojek.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM *E-Commerce*.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax knowledge, firmness of tax sanctions, and awareness of taxpayers on e-commerce MSME taxpayer compliance. The population in this study is the culinary sector MSME taxpayers who partner with the Gojek Platform in the DKI Jakarta area. The sampling technique used in this research is purposive sampling. The sample in this study were 74 e-commerce MSMEs that used the Gojek platform. This type of research is quantitative research with data collection techniques, namely the method of distributing questionnaires through google form using a Likert scale. The data analysis technique in this study was carried out using the Structural Equation Model (SEM) method based on variance or Partial Least Square (PLS) with the SmartPLS software version 3.3.3. The results of this study indicate that tax knowledge and the firmness of tax sanctions have a positive and significant impact on e-commerce MSME taxpayer compliance. Meanwhile, taxpayer awareness has no effect on e-commerce MSME taxpayer compliance.

Keywords: Tax Knowledge, Firmness of Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, E-Commerce MSME Taxpayer Compliance.

1. PENDAHULUAN

Peran teknologi bagi kehidupan manusia sangatlah penting. Teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat berkembang pesat. Dari waktu ke waktu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat menjadi mudah dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Di era digital, masyarakat sudah tidak asing dengan peran teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari layanan transportasi, pendidikan, hingga perdagangan. Perdagangan secara online memberikan kemudahan baik dari segi pembeli

maupun pelaku usaha. Bagi pelaku usaha, perdagangan secara online memberikan kemudahan dalam mempromosikan produknya. Perdagangan secara online menyediakan jangkauan yang luas bagi para penggunanya. Selain itu, perdagangan secara online juga dapat meningkatkan efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Perdagangan secara online selanjutnya disebut dengan *electronic commerce* yang kemudian disingkat menjadi *e-commerce*. Transaksi *e-commerce* dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media elektronik seperti PC,

laptop dan juga ponsel. Hal ini tentu membuat perkembangan e-commerce meningkat dengan cepat. Menurut Septriana Tungky selaku direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo mengungkapkan pertumbuhan value perdagangan e-commerce di Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia yaitu mencapai 78%. Dikutip pada surat kabar Republika.co.id (Zuraya, 2019).

Dikutip pada surat kabar katadata.co.id, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa terdapat 301.115 pelaku UMKM yang beralih menggunakan e-commerce selama 14 Mei 2020 hingga 9 Juni 2020. Peningkatan yang signifikan ini merupakan salah satu dampak perubahan ekonomi yang disebabkan dengan adanya pandemi COVID-19.

Setiap warga negara tentunya tidak luput dari kewajiban perpajakan, tidak terkecuali para pelaku UMKM. Pajak merupakan sumber pendapatan yang utama di suatu negara khususnya Indonesia. Pendapatan tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan negara. Menurut Resmi (2009) fungsi pajak terbagi menjadi dua diantaranya fungsi budgetair dan regularend (mengatur). Hal ini sesuai dengan fungsi budgetair dimana pajak berfungsi sebagai salah satu penerimaan negara yang nantinya dana tersebut digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin ataupun pembangunan negara. Selanjutnya Pemerintah pun menerbitkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 untuk mengatur pajak penghasilan atas usaha yang dimiliki wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu. Namun dengan diterbitkannya peraturan tersebut dinilai belum cukup efektif untuk mengatur pelaku UMKM khususnya berbasis e-commerce. Hal tersebut dapat dilihat dalam surat kabar bisnis.tempo.co (Pebrianto, 2020), dimana Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat dari keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia yakni sekitar 60 juta unit usaha, hanya 2 juta pelaku UMKM yang taat membayar pajak.

Minimnya sosialisasi dan pengetahuan seorang wajib pajak akan kewajibannya dinilai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Sabar L. Tobing dalam Warta.Ekonomi.co.id (2021), wajib pajak bukannya tidak ingin membayar pajak. Melainkan wajib pajak tidak memahami bagaimana cara menghitung, membayar serta melaporkan pajak, terkhusus bagi para pelaku UMKM. Chief Executive Officer Pajak.io Rayhan Gautama dalam Kompas.com (2021) pun menyatakan hal yang sama, dimana wajib pajak bukannya enggan membayar pajak, namun hal tersebut dikarenakan masyarakat bingung bagaimana proses membayar pajak, terutama bagi masyarakat yang kurang

familiar terhadap pajak, khususnya pelaku UMKM. Peningkatan UMKM di masa pandemi ini tentu harus diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak UMKM agar roda perekonomian Indonesia dapat berjalan dengan baik.

2. METODOLOGI

UMKM sektor kuliner yang bermitra dengan Platform Gojek yang berada di wilayah DKI Jakarta merupakan populasi yang diteliti. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Kriteria dalam sampel ini yaitu pelaku UMKM *E-Commerce* dari sektor kuliner yang menggunakan platform Gojek di DKI Jakarta. Sumber data digunakan pada penelitian ini yaitu data primer.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode angket atau kuesioner. Pada penelitian ini kuesioner akan diberikan kepada para pelaku UMKM *e-commerce* yang memanfaatkan Platform Gojek sebagai wadah bisnis mereka. Dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah skala likert.

Kriteria pengukuran menggunakan skala likert:

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Setuju
4. Sangat setuju

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan verifikatif. Pada penelitian ini dilakukan analisis verifikatif dilakukan dengan menggunakan metode *Structural Equation Model* (SEM) berbasis varians atau *Partial Least Square* (PLS) dengan program perangkat lunak SmartPLS versi 3.3.3. Analisis SEM-PLS dilakukan dengan dua tahap diantaranya analisa *outer model* dan analisa *inner model* serta dilakukan pengujian hipotesa.

Analisa *outer model* atau dapat disebut juga sebagai *measurement model*. Pada model ini memberikan definisi bagaimana hubungan antar setiap indikator dengan variabel latennya. *Outer model* dilakukan dengan beberapa pengujian yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity*, *Composite Reliability*, *Cronbach Alpha*, *Average Variance Extracted* (AVE).

Analisa *inner model* atau dapat disebut juga sebagai *structural model*. Model ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa model struktural yang dibangun telah akurat. Analisa *inner model* ini dapat dievaluasi dengan menggunakan uji koefisien determinasi atau *R-square* (R^2), *predictive relevance*

atau *Q-square* (q^2), dan *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR). (Ghozali, 2015).

Pengujian hipotesa dapat dilihat dari nilai *t*-statistik dan nilai probabilitas. Jika pengujian hipotesa menggunakan nilai *t*-statistik maka dapat menggunakan α 5% dengan nilai statistik yaitu 1,96. Sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak jika *t*-statistik > 1,96. Untuk pengujian hipotesa menggunakan probabilitas *p*-value maka dapat menggunakan α 5%. Sehingga H_a dapat diterima jika $p < 0,05$. (Ghozali, 2015).

3. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Rahayu (2010), kepatuhan pajak memiliki definisi sebagai suatu kondisi seorang wajib pajak mengetahui dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan juga merupakan bentuk perilaku yang mencerminkan taat akan hukum. Menurut Tahar & Rahman (2014) kepatuhan perpajakan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban dari seorang wajib pajak kepada Tuhan, pemerintah serta rakyat dalam memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut keputusan Kementerian Keuangan (2000) No. 544/KMK.04/2000. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

“Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.”

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat Final dalam jangka waktu tertentu.

Tarif PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 yaitu:

0,5 % × Peredaran Bruto

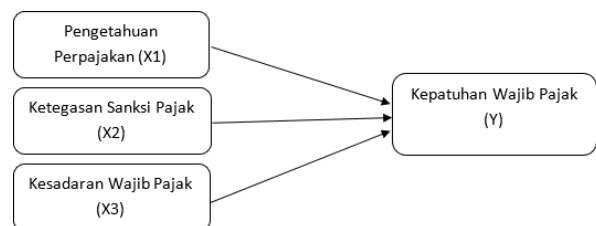
Wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:

- Wajib Pajak orang pribadi; dan
- Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang mempunyai penghasilan bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Menurut Resmi (2009), pengetahuan dan pemahaman terhadap regulasi perpajakan yaitu suatu proses yang mana wajib pajak memiliki pengetahuan dalam bidang perpajakan kemudian pengetahuan tersebut ia aplikasikan dalam kepentingan membayar pajak.

Menurut Tjahjono & Wahyudi (2005), sanksi pajak adalah suatu gambaran respons yang diberikan pada pelaku pelanggaran perpajakan. Pelaku tersebut diantaranya Wajib Pajak ataupun pejabat dalam lingkup perpajakan yang melakukan pelanggaran secara sengaja maupun karena alpa.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi ketika wajib pajak mengerti dan memahami secara sadar bahwa pajak merupakan sumber penerimaan yang utama bagi Negara, memahami undang-undang serta sanksi yang ada dalam perpajakan, menyadari jika membayar pajak merupakan kewajiban seorang wajib pajak, dan tanggapan wajib pajak mengenai pelaksanaan sanksi denda PPh (Munari, 2005).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM E-Commerce.

H_2 : Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM E-Commerce.

H₃: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM E-Commerce.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan keterbatasan Pandemi Covid-19 dan juga Penerapan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia (PPKM). Sehingga, penyebaran kuesioner dilakukan melalui google form dengan mendatangi langsung lokasi UMKM yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yaitu salah satunya dengan menerapkan social distancing dengan cara memberitahukan link kuesioner kepada responden kemudian responden dapat mengisinya secara langsung tanpa terlibat kontak fisik. Selain itu, penyebaran kuesioner juga dilakukan dengan cara menyebar di media sosial seperti Instagram, Twitter, Whatsapp, Telegram. Hasil tanggapan yang diperoleh yaitu sebanyak 74 UMKM e-commerce yang tersebar di wilayah DKI Jakarta yang dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini.

Tabel 1. Responden UMKM E-Commerce Berdasarkan Lokasi Usaha

Lokasi Usaha		
Lokasi	Jumlah	Persentase
Jakarta Selatan	46	62%
Jakarta Pusat	11	15%
Jakarta Timur	11	15%
Jakarta Barat	2	3%
Jakarta Utara	4	5%
Kepulauan Seribu	0	0%
Jumlah	74	100%

Sumber: Data diolah, 2021

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa responden UMKM yang berdomisili Jakarta Selatan dengan jumlah terbanyak yaitu 62% atau 46 responden, selanjutnya UMKM berdomisili di Jakarta Pusat sebanyak 15% atau 11 responden, UMKM berdomisili di Jakarta Timur sebanyak 15% atau 11 responden, UMKM berdomisili di Jakarta Utara sebanyak 5% atau 4 responden, dan UMKM berdomisili di Jakarta Barat sebanyak 3% atau 2 responden.

Tabel 2. Responden UMKM E-Commerce Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
Kuliner	74	100%
Jumlah	74	100%

Sumber: Data diolah, 2021

Dapat dilihat dari 4able diatas bahwa responden UMKM e-commerce di Provinsi DKI Jakarta khususnya bidang kuliner yaitu berjumlah 74 responden. Dikarenakan kriteria dalam penelitian ini merupakan UMKM 4able4 kuliner yang memanfaatkan platform Gojek dalam mempromosikan produknya, maka responden UMKM yang bergerak dibidang lainnya tidak dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3. Responden UMKM E-Commerce Berdasarkan Lamanya Usaha

Lamanya Usaha		
Lamanya Usaha	Jumlah	Persentase
<5 tahun	8	11%
5-10 tahun	48	65%
>10 tahun	18	24%
Jumlah	74	100%

Sumber: Data diolah, 2021

Pada table diatas dapat dilihat bahware responden UMKM e-commerce di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki usaha kurang dari lima tahun ada 8 orang dengan presentase 11%, sedangkan responden yang lama usahanya antara lima sampai sepuluh tahun ada 48 orang dengan presentase 65%, dan responden yang lama usahanya lebih dari sepuluh tahun ada 18 orang dengan presentase 24%. Berdasarkan data tersebut responden UMKM e-commerce di Provinsi DKI Jakarta mayoritas lama usahanya yaitu antara lima sampai sepuluh tahun.

Tabel 4. Hasil Uji Convergent Validity

	Pengetahuan Perpajakan	Ketegasan Sanksi Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
PH.1	0.791			
PH.2	0.777			
PH.3	0.816			
PH.4	0.852			
PH.5	0.851			
PH.6	0.831			
PH.7	0.713			
PH.8	0.680			
SP.1		0.843		
SP.2		0.830		
SP.3		0.767		
SP.4		0.806		
KS.1			0.647	
KS.2			0.611	
KS.3			0.740	
KS.4			0.753	
KS.5			0.892	

KS.6			0.733	
KS.7			0.688	
KS.8			0.791	
KP.1				0.847
KP.2				0.843
KP.3				0.791
KP.4				0.778
KP.5				0.799
KP.6				0.657
KP.7				0.697
KP.8				0.736
KP.9				0.821

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS, 2021

Convergent validity dalam *measurement model* dengan menggunakan indikator reflektif dapat dinilai berdasarkan korelasi antara nilai indikator dengan nilai variabel. *Convergent validity* dapat dilihat pada nilai *loading factor*. Pada penelitian ini batas *loading factor* yang digunakan yaitu 0,60. Tabel 4 menunjukkan hasil uji *convergent validity*. Berdasarkan gambar dan tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua item pengukur sudah sesuai dengan kriteria *convergent validity* karena nilai *outer loading* sudah > 0,70. Walaupun masih ada beberapa indikator yang memiliki nilai *outer loading* < 0,70, PH.8 (0,680), KS.1 (0,647), KS.2 (0,611), KS.7 (0,688), KP.6 (0,657), dan KP.7 (0,697). Menurut (Ghozali, 2015) nilai loading sebesar 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima dan diolah dengan melihat hasil output antara indikator dengan konstruksya. Sehingga item pengukur tersebut masih dapat digunakan untuk mengukur variabel latennya, dan tidak perlu dilakukan eliminasi.

Variabel dependen kepatuhan wajib pajak UMKM dengan indikator loading factor tertinggi KP.1 yaitu 0,847, selanjutnya KP.2 yaitu 0,843. Kedua indikator ini menunjukkan indikator terpenting pada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel independen pengetahuan perpajakan dengan indikator loading factor tertinggi PH.4 yaitu 0,852, selanjutnya PH.5 yaitu 0,851. Kedua indikator ini menunjukkan indikator terpenting pada variabel pengetahuan perpajakan. Variabel independen ketegasan sanksi pajak dengan indikator loading factor tertinggi SP.1 yaitu 0,843, selanjutnya SP.2 yaitu 0,830. Kedua indikator ini menunjukkan indikator terpenting pada variabel ketegasan sanksi pajak. Variabel independent kesadaran wajib pajak dengan indikator loading factor tertinggi KS.5 yaitu 0,892, selanjutnya KS.8 yaitu 0,791. Kedua indikator ini menunjukkan indikator terpenting pada variabel kesadaran wajib pajak

Tabel 5. Hasil Uji Discriminant Validity

	Pengetahuan Perpajakan	Ketegasan Sanksi Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
PH.1	0.791	0.408	0.153	0.633
PH.2	0.777	0.250	0.276	0.463

PH.3	0.816	0.384	0.124	0.562
PH.4	0.852	0.523	0.275	0.722
PH.5	0.851	0.264	0.087	0.520
PH.6	0.831	0.531	0.269	0.665
PH.7	0.713	0.347	0.090	0.559
PH.8	0.680	0.299	0.313	0.507
SP.1	0.475	0.843	0.347	0.718
SP.2	0.441	0.830	0.419	0.601
SP.3	0.287	0.767	0.332	0.469
SP.4	0.358	0.806	0.275	0.584
KS.1	0.238	0.257	0.647	0.339
KS.2	0.158	0.137	0.611	0.253
KS.3	0.032	0.247	0.740	0.195
KS.4	0.075	0.229	0.753	0.223
KS.5	0.249	0.382	0.892	0.420
KS.6	0.236	0.479	0.733	0.342
KS.7	0.164	0.394	0.688	0.222
KS.8	0.216	0.272	0.791	0.236
KP.1	0.652	0.614	0.153	0.847
KP.2	0.583	0.748	0.444	0.843
KP.3	0.526	0.579	0.380	0.791
KP.4	0.643	0.545	0.266	0.778
KP.5	0.518	0.630	0.356	0.799
KP.6	0.481	0.363	0.212	0.657
KP.7	0.525	0.443	0.268	0.697
KP.8	0.636	0.530	0.206	0.736
KP.9	0.623	0.658	0.486	0.821

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS, 2021

Pada tabel 5 yang menunjukkan hasil uji *discriminant validity* antara Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Wajib Pajak UMKM yang dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan nilai skor korelasi indikator terhadap konstruksya lebih besar dibandingkan nilai korelasi indikator terhadap konstruk lainnya (*cross loading*). Maka dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut memiliki korelasi yang erat terhadap variabelnya dibandingkan dengan variabel lainnya dan tidak terdapat permasalahan pada *discriminant validity*.

Variabel dependen kepatuhan wajib pajak UMKM dengan indikator loading factor tertinggi KP.1 yaitu 0,847, selanjutnya KP.2 yaitu 0,843. Kedua indikator ini menunjukkan indikator terpenting pada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel independen pengetahuan perpajakan dengan indikator loading factor tertinggi PH.4 yaitu 0,852, selanjutnya PH.5 yaitu 0,851. Kedua indikator ini menunjukkan indikator terpenting pada variabel pengetahuan perpajakan. Variabel independen ketegasan sanksi pajak dengan indikator loading factor tertinggi SP.1 yaitu 0,843, selanjutnya SP.2 yaitu 0,830. Kedua indikator ini menunjukkan indikator terpenting pada variabel ketegasan sanksi pajak. Variabel independent kesadaran wajib pajak dengan indikator loading factor tertinggi KS.5 yaitu 0,892, selanjutnya KS.8 yaitu 0,791. Kedua indikator ini menunjukkan indikator terpenting pada variabel kesadaran wajib pajak

Selain melakukan uji validitas, dilakukan juga uji reliabilitas yang dapat dilihat pada *Cronbach's*

Alpha dan *Composite Reliability*. Konstruk dapat dinyatakan reliabel jika memiliki nilai *Composite Reliability* melebihi 0,7 serta nilai *Cronbach's Alpha* melebihi 0,7.

Tabel 6. Hasil Uji Cronbach's Alpha

	<i>Cronbach's Alpha</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.917
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0.878
Ketegasan Sanksi Pajak (X2)	0.830
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0.914

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS, 2021

Berdasarkan data pada tabel 6 yang menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha*, semua nilai sudah diatas > 0,7 dan sudah memenuhi kriteria. Pengetahuan Perpajakan (X1) dengan nilai 0,914, Ketegasan Sanksi Pajak (X2) dengan nilai 0,839, Kesadaran Sanksi Pajak (X3) dengan nilai 0,878, dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,917.

Tabel 7. Hasil Uji Composite Reliability

	<i>Composite Reliability</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.932
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0.903
Ketegasan Sanksi Pajak (X2)	0.885
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0.930

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS, 2021

Berdasarkan data pada tabel 7 yang menunjukkan hasil uji *composite reliability* dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel sudah memenuhi kriteria. Pengetahuan Perpajakan (X1) dengan nilai 0,930, Ketegasan Sanksi Pajak (X2) dengan nilai 0,885, Kesadaran Wajib Pajak (X3) dengan nilai 0,903, dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai 0,932.

Tabel 8. Hasil Uji AVE

	Average Variance Extracted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.603
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0.542
Ketegasan Sanksi Pajak (X2)	0.659
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0.626

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS, 2021

Berdasarkan data pada tabel 8 yang menunjukkan hasil uji reliabilitas menggunakan nilai *average variance extracted*, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel sudah memenuhi kriteria karena nilai *average variance extracted* sudah diatas 0,5. Pengetahuan Perpajakan (X1) dengan nilai 0,626, Ketegasan Sanksi Pajak (X2) dengan nilai 0,659, Kesadaran Wajib Pajak (X3) dengan nilai 0,542, dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai 0,603.

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi (R²)

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.748	0.737

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS, 2021

Koefisien determinasi atau dapat disebut juga *R Square* (R²) adalah salah satu cara pengujian untuk melihat seberapa besar konstruk eksogen dapat menjelaskan konstruk endogen. Nilai koefisien determinasi (R²) adalah antara 0 mendekati 1. Tabel 9 yang menunjukkan hasil pengujian koefisien determinasi variabel kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,748. Berdasarkan data tersebut, dapat diartikan bahwa variabel endogen atau kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dijelaskan oleh variabel eksogen yaitu pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak UMKM sebesar 74,8% sedangkan sisanya sebesar 25,2% dijelaskan oleh variabel eksogen lainnya diluar penelitian ini.

Tabel 10. Hasil Uji Predictive Relevance (Q²)

	SSO	SSE	Q ² (=1-SSE/SSO)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	666.000	382.781	0.452
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	592.000	592.000	
Ketegasan Sanksi Pajak (X2)	296.000	296.000	
Pengetahuan Perpajakan (X1)	592.000	592.000	

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS, 2021

Predictive relevance (Q²) dapat dilakukan untuk menguji validitas kemampuan prediksi model dengan prosedur blindfolding. Nilai yang diharapkan yaitu lebih dari 0,35. Berdasarkan data pada tabel 10 yang menunjukkan hasil uji *predictive relevance* (Q²) dengan nilai 0,452, sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki nilai prediktif yang relevan.

Tabel 11. Hasil Pengujian Model Fit

	R Square	R Square Adjusted
SRMR	0.100	0.100
Chi-Square	891.580	891.580
NFI	0.564	0.564

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS, 2021

Pada penelitian ini pengujian model fit dilakukan menggunakan model pengujian *standardized root mean square residual* (SRMR), *Chi-square*, dan *normed fit index* (NFI). Berdasarkan data pada tabel 11 hasil pengujian model fit yang menunjukkan nilai SRMR 0,100 mendekati 0, sehingga dapat dinyatakan bahwa model memiliki *good fit*. Model persamaan

struktural dapat dikatakan fit jika nilai SRMR < 0,10 dan model dikatakan tidak layak jika nilai SRMR > 0,15 menurut Ghozali (2015). Nilai Chi-square pada penelitian ini yaitu sebesar 891,580 dimana nilai yang diperoleh melebihi 0,05. Sedangkan nilai normed fit index (NFI) yang diperoleh yaitu sebesar 0,564, sehingga dapat mengindikasikan model yang baik karena nilai yang diperoleh < 0,90. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki kecocokan tinggi karena nilai SRMR, Chi-square, serta NFI sudah memenuhi kriteria.

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Pada penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan cara mengolah data menggunakan metode *bootstrapping* yang terdapat dalam SmartPLS.

Tabel 12. Hasil Pengujian Hipotesa

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Pengetahuan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.495	8.216	0.000
Ketegasan Sanksi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.466	6.162	0.000
Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.081	1.212	0.226

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2021

Dapat dilihat pada tabel 12 bahwa pengetahuan perpajakan memiliki nilai t-statistik sebesar 8,216 yang mana nilai ini > 1,96. Selanjutnya pengetahuan perpajakan memiliki nilai P value sebesar 0,000 dimana nilai P value pada variabel ini < 0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan nilai original sampel yaitu sebesar 0,495, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki seorang wajib pajak maka akan semakin patuh wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Hasil dari penelitian ini didukung juga oleh penelitian Khotimah, Susyanti, & Mustapita (2020) dan penelitian Angesti, Wahyuni & Yasa (2018).

Pada variabel ketegasan sanksi pajak memiliki nilai t-statistik sebesar 6,162 yang mana nilai ini > 1,96. Selanjutnya ketegasan sanksi pajak memiliki nilai P value sebesar 0,000 dimana nilai P value pada variabel ini < 0,05. Serta berdasarkan nilai original sampel yaitu sebesar 0.466, dapat dinyatakan bahwa Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tegas sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah maka wajib pajak akan semakin mematuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Subarkah & Dewi (2017).

Pada variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t-statistik sebesar 1,212 yang mana nilai ini < 1,96. Selanjutnya kesadaran wajib pajak memiliki nilai P value sebesar 0,238 dimana nilai P value pada variabel ini > 0,05. Serta berdasarkan nilai original sampel yaitu sebesar 0.081, dapat dinyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini mengindikasikan tinggi atau rendahnya tingkat kesadaran pada wajib pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Meskipun pada analisa deskriptif mayoritas wajib pajak UMKM E-Commerce menjawab pernyataan-pernyataan terkait dengan kesadaran wajib pajak dengan sangat setuju dan setuju, masih terdapat wajib pajak yang kurang memahami perpajakan yang berlaku, masih terdapat wajib pajak yang belum menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan negara serta masih terdapat wajib pajak yang beranggapan bahwa membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang dihitung tidak akan merugikan negara. Hasil dari penelitian ini didukung juga oleh penelitian Khotimah, Susyanti & Mustapita (2020) dan penelitian Angesti, Wahyuni & Yasa (2018).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada *e-commerce* (studi kasus pada pelaku UMKM *e-commerce* pada platform Gojek). Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce* pada platform Gojek. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki seorang wajib pajak maka akan semakin patuh wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan adalah ilmu yang

dimiliki wajib pajak seperti pengetahuan mengenai NPWP, sistem perpajakan, tata cara perpajakan, ketentuan perpajakan, serta fungsi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan menyediakan layanan atau wadah yang memuat informasi perpajakan tentu akan memudahkan wajib pajak dalam menambah pengetahuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hasil dari penelitian ini didukung juga oleh penelitian Khotimah, Susyanti & Mustapita (2020) dan penelitian Angesti, Wahyuni & Yasa (2018)

2. Ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce* pada *platform* Gojek. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tegas sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah maka wajib pajak akan semakin mematuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak yang berlaku harus diterapkan dengan tegas tanpa toleransi agar dapat memberikan efek jera bagi para wajib pajak yang melanggar dan para pelanggar perpajakan. Sebagian besar responden sudah merasa bahwa sanksi pajak yang diberlakukan sudah cukup memberatkan pelanggar dan sudah cukup tegas untuk memberikan efek jera. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Subarkah & Dewi (2017).
3. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan tinggi atau rendahnya tingkat kesadaran pada wajib pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil analisa deskriptif yang menggambarkan bahwa wajib pajak sudah memiliki kesadaran pajak yang cukup tinggi terkait dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun kesadaran wajib pajak bukanlah faktor utama yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan sebagian responden berpendapat bahwa mereka tidak senang ketika membayar pajak dan merasa terbebani dengan kewajiban perpajakannya tersebut. Hasil penelitian ini didukung juga dengan hasil penelitian Khotimah, Susyanti & Mustapita (2020) dan didukung dengan hasil penelitian Nugroho, Andini & Raharjo (2016).

Implikasi

1. Bagi Pemerintah dan Ditjen Pajak diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku khususnya PP No 23 Tahun 2018 serta memberikan edukasi pentingnya membayar pajak yang sesuai pada peraturan di Indonesia. Sanksi pajak pun harus diterapkan secara tegas

dan disosialisasikan secara menyeluruh dengan penyampaian yang mudah dipahami oleh Wajib Pajak. Karena dengan memberikan edukasi mengenai perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat serta dengan diterapkannya sanksi pajak dengan tegas diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Wajib Pajak diharapkan terus berusaha meningkatkan pengetahuan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan senantiasa terus mempelajari peraturan-peraturan perpajakan yang diperbarui dengan mengikuti kegiatan seminar ataupun penyuluhan perpajakan serta pelatihan perpajakan. Karena dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan melalui seminar ataupun pelatihan akan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak dengan mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperolehnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alika, R. (2020, June 20). *katadata.co.id*. Retrieved from [katadata.co.id: https://katadata.co.id/ekarina/digital/5eedcef8ac596/pandemi-covid-19-mendorong-301-ribu-umkm-beralih-ke-online](https://katadata.co.id/ekarina/digital/5eedcef8ac596/pandemi-covid-19-mendorong-301-ribu-umkm-beralih-ke-online)
- Ghozali, I. L. (2015). *Partial Least Square: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 (versi kedua)*.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Menkeu. (2000). No. 544/KMK.04/2000.
- Munari. (2005). Pengaruh Faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan PPh. *Jurnal Eksekutif*.
- Narimawati, U. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Pebrianto, F. (2020, Februari 18). *58 Juta Pelaku UMKM Belum Bayar Pajak*. Retrieved from [TEMPO.CO: https://bisnis.tempo.co/read/1309087/58-juta-pelaku-umkm-belum-bayar-pajak](https://bisnis.tempo.co/read/1309087/58-juta-pelaku-umkm-belum-bayar-pajak)
- Putri, V. M. (2020, July 02). *detikInet*. Retrieved from [inet.detik.com: https://inet.detik.com/business/d-5077118/45-umkm-beralih-ke-e-commerce-selama-pandemi-covid-19](https://inet.detik.com/business/d-5077118/45-umkm-beralih-ke-e-commerce-selama-pandemi-covid-19)
- Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*.
- Tjahjono, A., & Wahyudi, T. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, I. (2020, September 15). *Lebih dari 265 Ribu UMKM Gabung GoFood Selama Pandemi*. Retrieved from medcom.id: https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/zNPG3B7K-lebih-dari-265-ribu-umkm-gabung-gofood-selama-pandemi?_cf_chl_jschl_tk_=8b8b26fed a1e47f1d8ec7a707bc4a5ac69cc32db-1618823249-0-ARhXEqLkIo4FV-YoGmDnXVKbGVG2T_f2GYZOwRnGAYPrZvioGqgydpjSET69mLVtu2prY_sjI8lpdNPsU